

PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA

ILLEGAL LOGGING

**(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 2338 K/Pid/2006 DAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1673 K/Pid/2006)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**



OLEH :

RISKI AYU OKTARIA

NIM : 02091401055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2014

S
364-107

Ris

P
2014

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING**

**(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 2338 K/Pid/2006 DAN
PUTUSN MAHKAMAH AGUNG No. 1673 K/Pid/2006)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**



OLEH :

RISKI AYU OKTARIA

NIM : 02091401055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : RISKI AYU OKTARIA

NIM : 02091401055

JUDUL

PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA


ILLEGAL LOGGING

(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2338 K/Pid/2006 dan
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1673 K/Pid/2006)

Secara Substansi Telah Diuji dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Agustus 2014


Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.H

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, SH., M.Hum

NIP. 197711032008012010



Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Riski Ayu Oktaria
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401055
Tempat/Tanggal Lahir : Sengeti, 09 Oktober 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu / S1
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2014

Riski Ayu Oktaria

MOTTO :

"Beranilah untuk bermimpi, dan beranikan dirimu untuk mewujudkan semua impian kamu. Karena impian tidak akan tercapai tanpa keberanian".

Kupersembahkan kepada :

- *Yang tercinta : kedua orangtuaku Papa (alm) dan Mama*
- *Saudara-Saudaraku Tersayang :
Ratih Wulandari dan Dr.Ruri Gusandi (kakak ipar)*
- *Keponakan-Keponakanku*
- *Almamaterku*
- *Teman-Teman Fakultas Hukum*

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.L.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar Rasyidi, S.H.,M.H selaku pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M. selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini. Terimah kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam Penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam Penulisan Skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Ibu dalam Penyusunan Skripsi ini.
6. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingan dan bantuan Ibu selama ini.
7. Bapak Dr.H.Ruben Achmad S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana,
8. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H yang banyak membimbing saya dalam Penulisan Skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Serta seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang banyak membantu dalam hal akademik.

Bismillahirrohmnirrohim

- Terima kasih Ya Allah atas Karunia yang telah Engkau berikan kepadaku tempatku bersujud, berdoa, yang telah memberikan Rahmat dan Nikmat-Nya kepadaku serta yang selalu menuntun dan membimbing disetiap langkahku.
- Terima kasih juga kepada Kedua Orang Tua ku Tercinta, H. Syargawi Ibrahim (alm) dan Hj. Nurbaiti orang yang teramat aku sayangi dan aku kasihi, (Alm) Papa yang semasa hidupnya selalu dengan kesabaran hatinya membimbing, menjaga, melindungi, selalu mendoakan dan memberikan nasihat-nasihat kepadaku, Mama yang dengan kelembutan hatinya terima kasih ma telah menjadi Ibu sekaligus Ayah untukku terima kasih atas perjuangannya kepadaku hingga aku bisa seperti ini dan bisa membuat mama tersenyum bangga melihat aku mendapat gelar sarjana dan alm.Papa pasti juga tersenyum bangga di atas sana, Terima kasih atas kasih sayang dan semua yang telah kalian berikan. Kalian SEMANGAT dan MOTIVASI hidupku.
- Kakakku tersayang Ratih Wulandari dan abang Iparku Dr.Ruri Gusandi terima kasih telah menjaga dan melindungi adikmu ini selama kuliah dan Tinggal di Palembang, serta keponakan-keponakanku tersayang M.Rinza Arira Putra dan Queenza Mecca.

- Sahabat-sahabatku 3G's Fitri Wulandari S.H, Mona Agustina, dan Intan yang selalu menemani dimasa-masa kuliah dari semester awal sampai aku menyelesaikan skripsi ini, serta sahabat-sahabatku dari semasa aku SD hingga sekarang Robiani, Nyla Putri Utami, Nopalia, dan Novitarsitas Sriwijaya Irawan, Am.Keb yang selalu memberi semangat dan dukungan, saudaraku Rinni Destriani yang dari kecil sampai sebesar ini selalu bersama-sama, serta kak yupran yang juga banyak membimbingku dalam Penulisan Skripsi ini.
- Verdy Agung Satriya, S.H selaku alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberi motivasi, semangat, nasihat, doa dan ilmu yang sangat berguna.
- Teman-teman seperjuangan selama dalam Penulisan Skripsi ini Vina Mardianty, Fitri Wulansari, Gusty Lestari, Henny Rosdalina dan Dia Mentari S.H. yang selalu membantu kami dan memberi kami semangat.
- Seluruh teman-temanku angkatan 2009 yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu.
- Serta teman-temanku PLKH khususnya Kelas B, dan semua Mahasiswa dan Mahasiswi di Fakultas Hukum UNSRI.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Illegal Logging(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2338 K/Pid/2006 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pid/2006)”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Harapan penulis semoga karya ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi semua pihak da perkembangan hukum selanjutnya.

Palembang, Juni 2014

Penulis

Riski Ayu Oktaria

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
I. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	27
A. Pengertian Tindak Pidana.....	27
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31

C.	Pidana dan Pemindaan.....	33
D.	Pertanggungjawaban Pidana.....	42
II.	TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM.....	44
A.	Pengertian Putusan Hakim.....	44
B.	Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	45
III.	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING.....	49
A.	Pengertian Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	49
B.	Kebijakan Hukum Pidana dalam <i>Illegal Logging</i>	57
C.	Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	63
D.	Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	64
BAB III PEMBAHASAN		
I.	Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2338 K/Pid/2006 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pid/2006).....	68
A.	Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2338 K/Pid/2006.....	68
1.	Kasus Posisi.....	68
2.	Dakwaan.....	69
3.	Tuntutan.....	70
4.	Putusan Hakim.....	71
5.	Analisis Putusan.....	72

B. Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pid/2006.....	85
1. Kasus Posisi.....	85
2. Dakwaan.....	87
3. Tuntutan.....	87
4. Putusan Hakim.....	89
5. Analisis Putusan.....	92
II. Penerapan Teori Pidanaan Pada Putusan Mahkamah Agung No. 2338 K/Pid/2006 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pid/2006.....	105
1. Putusan Perkara No. 2338 K/Pid/2006.....	108
2. Putusan Perkara No. 1673 K/Pid/2006.....	109
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran-Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang luas ini tentu perlu dijaga dengan baik kelestariannya. Illegal Logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Misalnya dalam kasus yang terkait dengan tindak pidana Illegal Logging sebagaimana yang diteliti pada terdakwa Edi Prianto bin Mujiono pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2338 K/Pid/2006 terjadinya tindak pidana Illegal Logging dilingkungan Masyarakat Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dan kepada terdakwa Hasanuddin bin Ahmad pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/Pid/2006 terjadinya tindak pidana Illegal Logging dilingkungan Masyarakat Dusun Simpang Tuan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori menurut Satochid Kartanegara yang mengemukakan Teori Pidanaan atau Penghukuman dalam hukum pidana, yaitu Absolute, Relative, dan Gabungan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Dapat disimpulkan jika dilihat dari ancaman pidana dari pengadilan maka pemberian sanksi ini termasuk kategori ringan terhadap terdakwa dikarenakan tidak menerapkan ketentuan dengan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Illegal Logging.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib disyukuri. Karena yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, telah dijelaskan secara nyata dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dioergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pembalakan liar atau penebangan liar atau sering kita dengar dengan istilah *illegal logging* adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.¹

Praktek-praktek pembalakan liar telah diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun

¹*Pembalakan Liar*, www.dephut.go.id, http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar, Diakses pada tanggal 17 April 2014.

2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Pemberdayaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.²

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hutan adalah Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Prinsip-prinsip tentang Kehutanan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menurut Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.³ Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara

²*Gambaran Umum Illegal Logging di Indonesia*,
<http://createourhappiness.blogspot.com/2011/06/gambaran-umum-illegal-logging-di.html>, diakses pada tanggal 19 April 2014.

³*Undang-Undang Kehutanan dan Illegal Logging*, Fokus Media, Bandung, 2010, hlm.31-32.

kesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.⁴

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang luas ini tentu perlu dijaga dengan baik kelestariannya. Seperti halnya sumber daya alam hutan. Hutan merupakan wilayah yang perlu mendapatkan penjagaan dengan baik. karena hutan merupakan daerah yang menghasilkan banyak oksigen dan cadangan air bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah hutan yang luas. Sehingga Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Negara Indonesia merupakan negara yang subur akan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hutan di Indonesia besertakekayaan alam yang terkandung di dalamnya sudah terancam baik itu dipengaruhi oleh faktor dari alam ataupun daritangan jahil manusia itu sendiri. Untuk itu pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien dan professional guna menjamin keterlanjutan fungsi dan manfaat untuk kesejahteraan bagi masyarakat.⁵ Kerusakan hutan di berbagai belahan bumi sudah terjadi sejak pecahnya perang Dunia I memasuki abad teknologi industri di Prancis dan Inggris. Di negara berkembang, kerusakan hutan tampak makin

⁴ *Ibid*, hlm.48.

⁵ Suradi Yudha, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana illegal logging*, Palembang: Skripsi Universitas Sriwijaya 2011, hlm. 1.

mencemaskan dengan pesatnya daya pengelolaan hutan yang tidak diikuti dengan norma-norma yang telah ditetapkan secara yuridis.⁶

Setelah 68 (enam puluh delapan) tahun medeka, bidang kehutanan pertamanya diatur dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004 dan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Kehutanan”) yang kemudian baru-baru ini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.⁷ Sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat yang telah cenderung menurun kondisinya, karena itu keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional, seta bertanggung-gugat. Pengurus hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia,

⁶*Ibid*

⁷Rais Torodji, *Pengembalian Barang Milik Pihak Ketiga Yang Menjadi Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Illegal Logging*, Palembang: Tesis Universitas Sriwijaya, 2011, hlm. 2.

harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.⁸

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kawasan Hutan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan secara Optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran mesyarakat, bagi generasi mendatang.⁹ Pada awal kemerdekaan Tahun 1945, komoditi jasa dari hutan belum dirasakan sebagai kebutuhan yang penting. Tetapi sejak tahun 1980-an, komoditi jasa tersebut telah menjadi kebutuhan bersifat mutlak. Pada kegiatan pertanian dan industri, mutlak diperlukan air yang cukup. Pengembangan bibit unggul yang tahan hama dan penyakit mutlak memerlukan ketersediaan plasma nutfah. Kesibukan masyarakat perkotaan dan modern yang intesif dalam tenaga dan pikiran harus diimbangi rekreasi yang cukup. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut secara fisik dapat dipenuhi dan disediakan oleh hutan.¹⁰

⁸*Ibid*, hlm. 2.

⁹ Bedjo Santoso, *Kebocoran Hutan Dan Anomali Illegal Logging*, Banten: Wana Aksara, 2008, hlm. 3.

¹⁰*Ibid*, hlm. 5.

Pengaturan tentang Kehutanan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan pengaturan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kawasan Hutan yang diatur di dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2013, yang mana2 (dua) Peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk mengatur segala kegiatan di bidang kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang telah memiliki izin yang turut serta dalam pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kenyataan yang sudah terjadi sekarang, Penebangan hutan yang marak terjadi di daerah Sumatera dan Kalimantan ini seringkali berlaku di luar batas sehingga berakibat fatal terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Penebangan hutan yang liar dan kerap kali illegal ini mengakibatkan Indonesia semakin hari semakin kekurangan oksigen dan pada akhirnya berdampak pada bocornya lapisan ozon tepat di atas negara kita. Oleh karena itu tidaklah heran negara kita tidak dapat terlepas dari bencana banjir di berbagai wilayah di Indonesia. Semakin banyaknya penebangan hutan liar, maka akar – akar pepohonan yang memiliki fungsi utama untuk menahan air – air hujan yang deras tentu saja akan terhambat dan akan tentu saja sangat berpotensi menimbulkan banjir di wilayah – wilayah yang lebih mementingkan perumahan industri daripada pepohonan alami. Penebangan hutan secara liar atau pembalakan hutan tersebut secara langsung telah merugikan ekosistem yang berada di dalam hutan tersebut dan juga telah merusak keseimbangan serta kelestarian lingkungan hidup yang akan berdampak pada semakin berkurangnya daya serap air hujan yang dapat menimbulkan banjir dan musibah

lainnya.¹¹ Pelaku penebangan hutan hanya mementingkan keuntungan pribadi tidak lagi mementingkan dampak yang terjadi jika hutan-hutan tersebut ditebang tanpa izin.¹²

Upaya-upaya tersebut harus ditingkatkan, namun akan kurang efektif tanpa diikuti peraturan-peraturan yang memadai. Karenanya, pemahaman serta penerapan peraturan-peraturan tersebut tidak dapat dihindarkan. Penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat merupakan dambaan masyarakat yang dapat diikhtiarkan oleh para aparat penegak hukum.¹³

Pembalakan liar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pribadi-pribadi yang membutuhkan hasil dari hutan tersebut. Pohon-pohon ditebang dengan semauanya untuk keperluan pribadi dan tanpa izin. Mereka membuka hutan dan menguras habis isinya tanpa mau menanam kembali hutan untuk kelestarian dimasa selanjutnya.¹⁴

Pasal 50 ayat (3) huruf "h" Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi: "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasilhutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan".

¹¹Pamulardi Bambang, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999, hlm.119.

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*, hlm. 2

¹⁴Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta: Erlangga, 1995, hlm. 4

Dan untuk diketahui dalam Pasal 12 huruf "e" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi: "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)".

Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana *Illegal Logging* sebagaimana yang hendak diteliti adalah terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* dilingkungan masyarakat Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Seperti yang terjadi dalam kasus putusan Nomor 2338 K/Pid/2006 tentang tindak pidana *Illegal Logging*, yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) huruf "h" Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 12 huruf "e" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan diancam pidana selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam putusan ini, terdakwa EDI PRIANTO bin MUJIONO pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2006 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2006 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan kejahatan Kehutanan, dengan sengaja mengangkut, membawa, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan

surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁵

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa EDI PRIANTO bin MUJIONO membawa, mengangkut kayu belahan jenis Bulian sebanyak 3,5 m³ atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 100 warna kuning No.Pol BH 4630 BA yang dibawa oleh Terdakwa, lalu mobil tersebut disewa oleh Sarbani (DPO) dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per trip, dan upah tersebut akan dibayar setelah sampai ketempat tujuan, selanjutnya kayu tersebut diangkut dari daerah Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dan akan dijual ke Kuala Tungkal, didalam perjalanan dari lokasi tempat pengambilan kayu menuju ke Kuala Tungkal dan sesampainya dijalan Lintas Timur Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa EDIPRIANTO bin MUJIONO yang sedang mengendarai mobil tersebut diberhentikan oleh saksi A. Gulo dan sanksi Sumardi (keduanya Anggota Polsek Sekernan) yang sedang melakukan Patroli, kemudian saksi menanyakan dokumen atau SKSHH kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.

Selain dari contoh kasus diatas, berikut kasus yang dijadikan contoh kedua dalam penulisan ini skripsi ini, yaitu Putusan Nomor: 1673 K/Pid/ 2006. Kasus ini

¹⁵Putusan Mahkamah Agung No. 2338 K/Pid/2006

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:¹⁶ Bahwa terdakwa HASANUDDIN bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 08 Pebruari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Pebruari tahun 2005, bertempat didusun Simpang Tuan, Desa Mendahara Ulu, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu log sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan panjang 4 (empat) meter berjenis kayu meranti, rimba campuran dan kayu indah yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan menggunakan sarana mobil truk merk Mitsubishi PS 120 berwarna kuning No. Pol. BH 8105 GI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2005 sekira pukul 15.00 WIB berlokasi di Desa Pematang Mencolok, Dusun Simpang Kiri, Desa Mendahara Ulu, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, mobil truk Merk Mitsubishi Ps 120 berwarna kuning No. Pol. BH 8105 GI yang dikemudikan oleh Terdakwa memuat kayu log sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan panjang 4 (empat) meter jenis meranti, rimba campuran dan kayu indah, selanjutnya kayu tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truk tersebut dengan tujuan ke Sawmil di Sengeti, Kab. Muaro Jambi dan sekira Jam 23.00 WIB ketika mobil truk Mitsubishi PS 120 berwarna kuning No. Pol. BH 8105 GI yang mengangkut kayu tesebut melewati Dusun Simpang Tuan Desa Mendahara Ulu, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur,

¹⁶Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pid/2006

mobil tersebut dihentikan oleh anggota Pos Polisi Simpang Tuan yang sedang bertugas, kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh karenanya Terdakwa dibawa ke Polres Tanjab Timur. Kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari AMAT als BERKIDARI sedangkan Terdakwa hanya disuruh oleh AMAT als BERKIDARI dan dari hasil mengangkut kayu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai jual kayu. Menurut saksi ahli dari kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Novan Mardiansyahbin M. Jawas, kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis kayu log sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan panjang 4 (empat) meter dan setelah diukur maka total kubikasi seluruhnya adalah sebanyak 7,32M³ (tujuh koma tiga puluh meter kubik) dan kerugian Negara berdasarkan daftar ukur kayu adri kehutanan, adalah sebesar Rp. 1. 946.922,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum menurut dan menyatakan bahwa Terdakwa EDI PRIANTO bin MUJIONO dengan Putusan No. 2338 K/Pid/2006 dan Terdakwa HASANUDDIN bin AHMAD dengan Putusan No. 1673 K/Pid/2006 telah terbukti secara sah meyakini bersalah melakukan tindak pidana “membawa, menguasai, mengangkut, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Setelah melihat fakta-fakta yang ada,

hakim menimbang bahwa terdakwa EDI PRIANTO bin MUJIONO dengan Putusan No. 2338 K/Pid/2006 dan Terdakwa HASANUDDIN bin AHMAD dengan Putusan No. 1673 K/Pid/2006 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua.

Melihat dari beberapa kasus di atas, menimbulkan minat saya untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkara-perkara penegakan hukum bagi para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana *Illegal Logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat dilihat bahwa untuk menertibkan dan menerapkan peraturan terhadap orang-orang yang telah melakukan kegiatan penebangan pohon secara liar tersebut belum berlaku secara maksimal dimana aparat-aparat yang terkait masih merasa kesulitan untuk menangkap para pelaku illegal logging tersebut, oleh sebab itu Saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 2338 K/Pid/2006 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1673 K/Pid/2006)**

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah-masalah berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada tindak pidana *Illegal Logging* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2338 K/Pid/2006 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pid/2006)?
2. Bagaimana penerapan teori pemidanaan pada putusan Mahkamah Agung No. 2338 K/Pid/2006 dan No. 1673 K/Pid/2006?

C. Tujuan Penelitian:

Bertolak dari permasalahan diatas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana *Illegal Logging*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori pemidanaan pada tindak pidana *Illegal Logging*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis:

A. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, yaitu dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana *Illegal Logging* dan penerapan teori pemindaan pada tindak pidana *Illegal Logging*
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pengembangan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya.

B. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangsih bagi kalangan praktisi, mahasiswa maupun masyarakat tentang dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana *Illegal Logging* dan penerapan teori pemindaan pada tindak pidana *Illegal Logging*.

E. Ruang Lingkup

Dalam putusan perkara pada Penelitian ini hanya membahas tentang Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam bentuk Tindak Pidana Pengangkutan, agar pembahasan skripsi ini tidak meluas maka penulis membatasi pembahasan dengan membahas tentang Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana *Illegal Logging* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2338 K/Pid/2006 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pid/2006) dan Bagaimana penerapan teori pemindaan pada putusan Mahkamah Agung No. 2338 K/Pid/2006 dan No. 1673 K/Pid/2006

F. Kerangka Teori

Pemindanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa, tujuan dan kebijakan pemindanaan, yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemindanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemindanaan yang ada.¹⁷

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum, mengemukakan teori pemindanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal tiga aliran, yaitu:¹⁸

1. *Absolute* atau *Vergeldings theorieen*(*vergelde*n/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pemindanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar

¹⁷Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002, hlm.149

¹⁸Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm.56

hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat.

2. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksudnya, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dan pemindaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemindaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemindaan (*nut van de straf*)

3. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemindaan.

Menurut teori ini dasar hukum dari pemindaan adalah terletak ada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pemindaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Dari beberapa definisi di atas diketahui:

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Johanes Andenaes mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.¹⁹

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemindaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan. Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegrel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita semula, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegrel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus diadakan dengan melakukan pemindaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.²⁰

Hugo de groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan

¹⁹Muladi, *Op. Cit*, hlm.11

²⁰*Ibid*, hlm.10

kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.²¹

2. Teori Relative atau teori tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pengimbangan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut.²²

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventive umum)
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus)

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau keperawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah

²¹Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Bandung: Armico, 1988, hlm.20

²²Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 26

selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.²³

3. Teori gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut dengan teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemindaan.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif.

Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemindaan dari berbagai sudut pandang, yaitu.²⁴

- a. Untuk menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, masyarakat agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemindaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib umum.

²³Djoko Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 23

²⁴Muladi, *Op. Cit*, hlm.19

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pemindaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemindaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice social* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa.²⁵

- a. Pemulihan ketertiban,
- b. Pencegahan terhadap niat baik untuk melakukan tindak pidana (*general preventief*),
- c. Perbaikan pribadi terpidana,
- d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dengan demikian, teori gabungan berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemindaan disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

1. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzi, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan yaitu sebagai berikut:²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.105-112

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim. Dalam penjatuhan putusan Hakim harus menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan terdakwa maupun penuntut umum dalam suatu perkara pidana. Pendekatan seni ini dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari sang hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata hanya berdasarkan instuisi atau instink semata, tetapi harus pula dilengkapi dengan wawasan keilmuan hakim dan ilmu pengetahuan dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang pernah dihadapinya. Dengan pengalaman yang ia punya, maka seseorang hakim bisa mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku korban dan masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala segi aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakannya, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan itu sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berpekar.

6. Teori kebijaksanaan

Landasan teori ini kebijaksanaan ini menekankan pada rasa cinta terhadap nusa, bangsa dan juga tanah air Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan juga dibina. Menurut Made Shadi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan, yakni upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, upaya perlindungan terhadap *Illegal Logging* yang telah melakukan suatu tindak pidana, untuk menanam solidaritas antara keluarga dengan

masyarakat dalam rangka mendidik dan membina para pelaku tindak pidana *Illegal Logging* dan sebagai pencegahan khusus maupun umum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data-data pustaka, membahas doktrin-doktri, asas-asas dalam ilmu hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi.²⁷ Penelitian yuridis normatif disini bermaksud permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum yang termuka.

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer, data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm.33

berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti²⁸ Yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu data untuk penelitian normatif, yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum maupun Ensiklopedia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang

²⁸ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 47

sedang diteliti.²⁹ Selain itu, penelitian ini juga digunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library reseacrh*), mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan meneliti bahan pustak, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana *Illegal Logging*, menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda dan bertentangan satu sama lain.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi disini berarti membuat suatu klarifikasi terhadap

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Preneda Media Grup, 2005, hlm. 11

bahan-bahan hukum untuk mempermudah pekerjaan analitis dan kontruksi.³⁰

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para pakar hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini.³¹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir induktif, dimana dengan menggunakan metode ini penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan.³²

³⁰SoerjonoSekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm.251

³¹Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 93

³²Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Jakarta: Bintang Tmur, 1995, hlm.86

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian/ definisi tindak pidana ini dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dengan “*strafbaarfeit*”, yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini.³³ Dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat 2 unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.³⁴

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feityaitu* Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Delik, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum, Perbuatan yang dapat dihukum, dan Perbuatan Pidana.³⁵

³³Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, 2007, hlm. 65

³⁴Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 5

³⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 72

Pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah merupakan “Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”³⁶
- b. Menurut E. Utrecht*strafbaarfeit* dengan istilah suatu peristiwa pidana yang sering jugadisebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana yaitu suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.³⁷
- c. Menurut Pompe bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “*tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum*”³⁸
- d. Menurut R. SoesiloTindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.³⁹

³⁶ *Ibid*, hlm. 75

³⁷ *Ibid*, hlm. 6

³⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 72

e. Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah “Sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (Sic) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁰

Moeljatno dalam berbagai tulisannya pernah pula mengatakan bahwa “perbuatan pidana” itu dapat disamakan dengan *criminal act*. Jadi, berbeda dengan *strafbaar feit* yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*.⁴¹

³⁹R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politea, 2002, hlm. 181

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 4-5

⁴¹M. Rasyid Ariman, *Mengenai Kriminologi*, Universitas Sriwijaya, 2008, hlm. 4

Menurut Moeljatno, bahwa perbuatan itu (perbuatan pidana) ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Dengan kata lain, perbuatan tersebut menunjukkan baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai atau memiliki makna yang abstrak.⁴²

- f. Menurut *Vosstrafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁴³
- g. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴⁴

Pada uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan maupun mengabaikan kewajiban, perbuatan itu diancam dengan hukuman berdasarkan Undang-Undang dan adanya kemampuan bertanggungjawab.

Dalam KUHP sama sekali tidak dapat ditemukan tentang pengertian tindak pidana secara otentiknya. Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting, bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaiman mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum (pidana), apabila pedoman bertingkah laku itu

⁴²Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemindaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 89

⁴³Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 75

⁴⁴*Ibid*, hlm. 75

tidak dipahami atau tidak mengerti sama sekali. Oleh karena itu , yang penting bukan hanya apa yang dimasyarkat ketahui mengenai tindak pidana, akan tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui.⁴⁵ Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.⁴⁶

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan manusia, (2) memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil, (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil), syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, yakni:

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”.

Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- 1). Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- 2). Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- 3). Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diripelaku yang terdiri atas :

- 1). Perbuatan manusia, berupa :
 - a. *Act*, yakni berupa aktif atau perbuatan positif
 - b. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan.
- 2). Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan –kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- 3). Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4). Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membedakan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Umur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur yang mengenai perbuatannya. Akibat perbuatandan objek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.⁴⁷

C. Pidana dan Pemindaan

Menurut Moeljatno kata “dihukum” berarti” diterapi hukum yang cakupannya tidak saja hukum pidana, tetapi termasuk pula bagi hukum perdata. Dengan demikian, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada “pidana” sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.⁴⁸

⁴⁷Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 7

⁴⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm.17

Terhadap penolakan demikian, Sudarto pernah pula mengemukakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” yang dapat pula diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “penghukuman” yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, pemakaian penggunaan istilah “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”⁴⁹

Andi Hamzah berusaha untuk memisahkan kedua istilah tersebut yaitu Pidana dan Hukuman, dengan mengemukakan bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditampakkan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukuman pidana. Namun demikian, keduanya merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada hambatan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.⁵⁰

Untuk memberikan gambaran yang cukup luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para Sarjana tentang pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Sudarto, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.

⁴⁹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 70-71

⁵⁰Andi Hamzah, *Sistem dan Pemindaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 1

2. Roeslah Saleh , mengartikan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.⁵¹

Teori pemindaan ini dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dariteori ini adalah pembalasan inilah dasar pembeda dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan umum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.

⁵¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm.2-3

Untuk mencapai ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*).
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
3. Bersifat membinasakan (*onscbadellgk maken*)

Sifat pencegahan dan Teori Relative ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan Umum (*general preventive*)

Menurut teori pencegahan Umum ini, pidana yang dijatuhkan pada pelaku ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Pelaku yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh kepada masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan pelaku itu.

2. Pencegahan Khusus (*special preventive*)

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku yang telah dipidana agar tidak mengulangi lagi kejahatan, dan mencegah agar tidak mewujudkan niatnya ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam yaitu:

- b. Menakut-nakutinya
- c. Memperbaikinya, dan
- d. Membuat jadi tidak berdaya.⁵²

⁵²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidanal (Sistem Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 157

c) Teori Gabungan

Teori penggabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dan tujuan pidana.⁵³ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu, sebagai berikut :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana,

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pokok dengan pidana tambahan.⁵⁴

a. Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana Mati

Dalam sejarah berlakunya KUHP terdapat tidak kurang dari delapan belas Pasal pada KUHP yang mengandung ancaman pidana mati. Pasal-Pasal tersebut adalah, Pasal :

⁵³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 2000, hlm.21

⁵⁴Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 25

- a) Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo. Pasal 129 mengenai kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan Negara.
- b) Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, mengenai kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat.
- c) Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2), mengenai kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur atau faktor yang sangat memberatkan.
- d) Pasal 444, mengenai Pasal kejahatan-kejahatan perampokan laut, sungai dan pantai.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan dan wajib menaati peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga.

Stelsel pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1), dibedakan menjadi:⁵⁵

- a. Pidana penjara seumur hidup;
- b. Pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup diancam pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni :

- a) Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2).

⁵⁵*Ibid*, hlm. 34-35

b) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2).

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun Pasal 12 ayat (2). Pidana penjara sementara dapat dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3), yaitu sebagai berikut :

- a) Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun atau dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang memang diancam dengan pidana penjara seumur hidup.
- b) Dalam hal terjadi : (1) perbarengan, atau (2) pengulangan atau (3) kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal (pada kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sementara maksimum 15 tahun, seperti Pasal 338, Pasal 365 ayat (3) dan Pasal 140 ayat (1)).

3. Pidana Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang

terpidana. Pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh Hakim sebagaipokok pidana ataupun sebagai pengganti dari pidana denda.⁵⁶

4. Pidana Denda

Pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.⁵⁷

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.⁵⁸

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946.

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan

⁵⁶*Ibid*, hlm. 37

⁵⁷*Ibid*, hlm. 38

⁵⁸*Ibid*, hlm. 41

6. Pidana Tambahan

Dalam ada tiga jenis pidana tambahan, yaitu:

1. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh Undang-Undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh Undang-Undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dan tanpa eksekusi.⁵⁹

2. Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang.⁶⁰

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39), yaitu :

- 1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran). Yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat, dan
- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan instrumental *delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

⁵⁹Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁰Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 49

3. Pidana Pengumuman Keputusan Hakim

Maksud dari pengumuman putusan hakim ini adalah, sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang.⁶¹

Pidana pengumuman Putusan Hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya terdapat dalam Pasal : 128, 206, 361, 377, 395, 405.

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemindaan seseorang dan pengadilan pidana.

D. Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Pertanggungjawaban

⁶¹Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011, hlm. 79

pidana merupakan dasar Fundamental hukum pidana sehingga ia menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana.⁶²

Berdasarkan kaitan tentang pertanggungjawaban pidana, ada dua pandangan, yaitu pandangan *Monistis* dan pandangan *Dualistis*.

Menurut pandangan *Monistis*, pertanggungjawaban pidana harus dianggap melekat pada tindak pidana. Sedangkan menurut pandangan *Dualistis*, pertanggungjawaban pidana harus terpisah dari tindak pidana. Baik pandangan *Monistis* maupun pandangan *Dualistis* sama-sama berpendapat bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggungjawaban pidana.⁶³

Pandangan yang *Monistis* sebagaimana dikutip Mulyadi dan Dwidja Priyatno, antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan "*strafbaar feit*" sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.⁶⁴

Disini terdapat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu, *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada hukum tanpa kesalahan). Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada hukum tanpa kesalahan) menunjukkan bahwa untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai

⁶² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, 1991, hlm. 14

⁶³ A. Fuad Usfa dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm. 73

⁶⁴ Muladi dan Dwija Priyatna, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 1995, hlm. 50

pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.⁶⁵

II. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim

Mengenai “putusan hakim” atau putusan pengadilan merupakan aspek yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum seperti verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.⁶⁶

1. Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Leden Marpaung, bahwa:

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sebaik mungkin yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”.⁶⁷

2. Bab I Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwasanya “Putusan Pengadilan” sebagai:

⁶⁵A. Fuad Usfa dkk, *Op. Cit.*, hlm. 74

⁶⁶Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 129

⁶⁷*Ibid*, hlm. 130

”Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.⁶⁸

3. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa “Putusan Hakim” jika ditinjau dari visi teoritis dan praktik yaitu:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemindaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.⁶⁹

Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.⁷⁰

B. Jenis-Jenis Putusan Hakim

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental Lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensial

⁶⁸*Ibid*

⁶⁹*Ibid*, hlm. 131

⁷⁰*Ibid*

putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan. Jika kita bertitik tolak pada Undang-Undang No. 8 tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam Pasal 191 ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 191 ayat 1 KUHP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.⁷¹

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Secara Fundamental terhadap “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *Onglag van Alle Rechtsvervolging* diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa:

⁷¹*Ibid*, hlm. 178

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Dengan demikian maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa ketentuan dalam Pasal 191 ayat 2, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana melainkan yuridiksi hukum perdata, adat ataupun dagang.⁷²

3. Putusan Pemindanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya, putusan pemindanaan atau *veroordeling* diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Apabila dijabarkan secara lebih detail terhadap putusan pemindanaan dapat terjadi jika:

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan.
- b. Majelis Hakim berpendapat bahwa:

⁷²*Ibid*, hlm. 186-187

- a) Perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 - b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) atau pelanggaran (*overtredingen*); dan
 - c) Terpenuhinya ketentuan mengenai alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan (Pasal 183 dan Pasal 184 ayat 1 KUHAP).
- c. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan pemindaan (*veroordeling*).

Jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, maka majelis hakim dapat memerintahkan agar terdakwa ditahan, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau jika tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 4 KUHAP dan terdapat alasan yang cukup dan jika terdakwa dilakukan suatu penahanan, maka Pengadilan bisa menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya jika terdapat cukup alasan (Pasal 193 ayat 2 KUHAP).⁷³

⁷³*Ibid*, hlm. 194-195

III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

A. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Logging*

Pembalakan liar atau penebangan liar atau sering kita dengar dengan istilah *illegal logging* adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Penebangan-penebangan pepohonan yang tidak dikendalikan akan mengundang resiko/bahaya bagi manusia, seperti sungai meluap (banjir), dan tanah-tanah menjadi longsor. Selain dari resiko tersebut, binatang-binatang yang hidup di hutan juga terancam karena ekosistemnya terganggu.⁷⁴

Penebangan pepohonan yang semakin meningkat ini berhubungan dengan :

- a) Kebutuhan akan kayu semakin meningkat
- b) Makin majunya ekspor hasil hutan
- c) Makin majunya industro-industri yang menggunakan hasil hutan sebagai bahan baku, seperti: industri plywood dan hardboard, industri pulp, industri rayon untuk bahan sandang, dan lain-lain

Upaya-upaya untuk memelihara kelestarian memang digalakkan secara terus menerus yang antara lain dengan melangsungkan:

- a) Gerakan penghijauan
- b) Pelaksanaan program kali bersih
- c) Pembuatan taman paru-paru
- d) Pembentukan badan-badan pengawas
- e) Peningkatan operasi yustisi, dan lain-lain.⁷⁵

Upaya-upaya tersebut harus ditingkatkan, namun akan kurang efektif tanpa diikuti peraturan-peraturan yang memadai. Karenanya, pemahaman serta penerapan peraturan-peraturan tersebut tidak dapat dihindarkan. Penerapan peraturan

⁷⁴Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa*, Jakarta: Erlangga, 1995, hlm. 1

⁷⁵*Ibid*, hlm. 2

perundang-undangan secara tepat merupakan dambaan masyarakat yang dapat diikhtiarkan oleh para aparat penegak hukum.⁷⁶

Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya ditulis UU No.41 Tahun 1999 jo. UU No.18 Tahun 2013) dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Inpres No.4 Tahun 2005). Saat ini, Pemerintah dan DPR RI tengah menggodok secara bersama-sama RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, yang termasuk di dalam Daftar 247 RUU Prolegnas 2010-2014.⁷⁷

Kegiatan *Illegal Logging* termasuk aktivitas ekonomi pemanfaatan sumberdaya hutan yang transaksinya tidak melalui pasar legal. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan nilai kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan ilegal tersebut dapat diketahui besarnya aktivitas perekonomian yang ditimbulkannya. Nilai kerugian akibat *Illegal Logging* tersedia dari data Laporan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, dimana pada tahun 2003 mencapai angka Rp.61,65 miliar. Rincian lengkap nilai kerugian akibat *Illegal Logging* di Provinsi

⁷⁶*Ibid*

⁷⁷Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.26

Jawa Tengah.⁷⁸ Besarnya nilai kerugian *Illegal Logging* bersifat *additive* terhadap PDRB actual. Sebab, selama ini kegiatan tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan. Dengan memasukkan kegiatan illegal ke dalam perhitungan PDRB, dapat diartikan sebagai mendapatkan kembali (*rebound*) pendapatan yang hilang. Padahal kenyataannya, pendapatan illegal tersebut tidak hilang melainkan hanya tidak tercatat. Hal ini terjadi, karena pihak pelaku aktivitas illegal tetap merasa untung meskipun aktivitas tersebut dilarang. Hasil perhitungan menunjukkan, *Illegal Logging* terbesar terjadi tahun 2001. Sejak tahun 1998 *illegal logging* memiliki kecenderungan terus meningkat, seolah-olah aparat tidak mampu mengatasi. Namun sejak tahun 2002 sampai saat ini besarnya *Illegal Logging* di Provinsi Jawa Tengah, khususnya kabupaten yang memiliki kawasan hutan.⁷⁹

Modus pembalakan liar senantiasa berkembang menyesuaikan diri dan cenderung lebih sistematis dari tahun ke tahun. Menurut *Green Peace*, modus *Illegal Logging* di Indonesia sebagai berikut:

1. Menggunakan surat izin yang tidak sesuai dengan isi yang tertera dalam surat izin. Misalnya, dengan menggunakan izin HTI (Hutan Tanaman Industri) yang seharusnya hanya untuk semak belukar, namun digunakan di Hutan Lindung.

⁷⁸Bedjo Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 50

⁷⁹*Ibid*, hlm.51

2. Sistem lelang kayu oleh para pembalak liar. Dengan cara lelang, pelaku pembalak liar berusaha melegalkan kayu-kayu yang sebenarnya illegal.
3. Memanfaatkan masyarakat untuk melakukan penebangan hutan. Para pembalak liar memanfaatkan rakyat setempat dalam membantu mereka dalam pembalakan liar. Dengan memberikan imbalan berupa gaji yang tinggi, mereka mengajak masyarakat sekitar untuk menggunduli hutan mereka dengan dampak yang sangat merugikan mereka.
4. Mencari perlindungan dari oknum pejabat dan aparat keamanan. Praktek-praktek ilegal sebenarnya tidak mungkin terjadi jika tidak ada yang memfasilitasi. Tanpa adanya pihak yang membuka jalan atau membiarkan terjadinya penebang liar, mustahil aksi tersebut berjalan. Pihak lain itulah yang memberikan izin untuk melegalkan sesuatu.

Disinilah ditenggarai adanya keterlibatan oknum pejabat, bahkan aparat, ang seharusnya melakukan pengawasan.⁸⁰

Illegal Logging telah menyebabkan 600.000 hektar hutan Sumatera Utara rusak. Kerusakan tersebut terdapat di hutan produksi dan hutan lindung. *Illegal Logging* juga menyebabkan lebih dari 700.000 hektar hutan di Kalimantan Selatan rusak. Departemen Kehutanan memperkirakan jumlah lahan hutan di seluruh

⁸⁰ Anonim, *Gambaran Umum Illegal Logging di Indonesia*, <http://createourhappiness/2011/06/gambaran-umum-illegal-logging-di.html>, diakses pada tanggal 3 Mei 2014

Indonesia yang rusak akibat penjarahan mencapai 2,8 juta hektar per tahun. Hingga saat ini sudah mencapai 60 juta hektar yang telah musnah. Kerugian yang diderita Negara mencapai 40 triliun-50 triliun Rupiah per tahun.⁸¹

Forest Watch Indonesia (FWI) dan *Global Forest Watch (GFW)* membagi *Illegal Logging* menjadi dua yaitu: Pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya,. Kedua, melibatkan pencuri kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.⁸²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Illegal Logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan, hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Menurut saya bahwa pengertian tindak pidana *Illegal Logging* adalah suatu rangkaian kegiatan di bidang kehutanan yang dilakukan dengan menebang pohon baik secara langsung maupun menyuruh melakukan orang lain dengan melanggar aturan hukum yang berlaku serta dampaknya dapat merusak hutan.

⁸¹ *Ibid*

⁸² Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hlm. 72
(<http://trove.nla.gov.au/work/20945479?q&versionId=24887659> Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2014)

Esensi yang penting dalam praktek *Illegal Logging* ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena itu kegiatan *Illegal Logging* tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *Illegal Logging* berpotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.⁸³

Klasifikasi *Illegal Logging* dibedakan menjadi :

- 1) Di dalam kawasan konservasi, meliputi :
 - a. Penebangan
 - b. Pengangkutan
 - c. Perdagangan⁸⁴
- 2) Di luar kawasan konservasi, meliputi :
 - a. Penebangan
 - b. Di dalam kawasan Lindung
 - c. Di dalam kawasan produksi
 - d. Pengangkutan
 - e. Perdagangan.⁸⁵

⁸³*Ibid*, hlm. 73

⁸⁴*Ibid*

⁸⁵*Ibid*.

1. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Penggunaan istilah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan / SKSHH sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bukan merupakan nama dokumen tetapi merupakan terminologi umum (General Term) yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian/nama dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.⁸⁶

Dokumen yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan yang termasuk SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) yaitu:

- b. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB 401;
- c. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA 301;
- d. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA 302;
- e. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA 303;
- f. Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah blanko model DKB 402;
- g. Nota atau Faktur Perusahaan Pemilik Kayu Olahan.⁸⁷

⁸⁶Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 337

⁸⁷*Ibid*, hlm.339

2. Persyaratan Permohonan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Persyaratan ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi, karena apabila salah satu tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada permohonan tersebut tidak akan disetujui. Dalam Pasal 1 Permenhut Nomor: P.18 /Menhut-II/2005 dinyatakan bahwa setiap badan usaha, perorangan, dan pemegang izin industri hasil hutan yang akan mengangkut hasil hutan, wajib mengajukan permohonan penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada persyaratan permohonan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (ayat (1)). Permohonan penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: (a) identitas permohonan; (b) Dana Hasil Hutan (DHH); (c) Laporan Mutasi Hasil Hutan (Laporan Muatan Kayu Bulat (LMKB)); Laporan Muatan Kayu Bakau (LMKB); Laporan Muatan Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK); Laporan Muatan Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHHBK); Laporan Muatan Hasil Hutan Olahan Bukan Kayu (LMHHOBK); (d) Surat pernyataan (untuk setiap permohonan) yang dibuat oleh pemohon untuk setiap tujuan; pengangkutan bahwa tujuan pengangkutan tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawaban secara hukum (ayat (2)). Bagi permohonan pengangkutan lanjutan, selain diwajibkan melampirkan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), wajib menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) asal yang asli dan menyerahkan copynya (ayat (3)).⁸⁸

B. Kebijakan Hukum Pidana dalam *Illegal Logging*

Hukum Pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat, dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh Pembentuk Undang-Undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat tersebut.

Sudarto, pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

1. Dalam arti sempit merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari *Jorgen Jepsen*), merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui Perundang-Undangan dan badan-

⁸⁸ *Ibid*, hlm.339-340

badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.⁸⁹

Istilah kebijakan diambil dari "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan Asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan beberapa istilah, yakni antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitiek*".

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁹⁰

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa pelaksanaan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Beliau juga menyatakan bahwa melaksanakan "politik

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 1

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 22

hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang tela ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pembangunan hukum pada umumnya. Pendekatan demikian terlihat pula misalnya, pada tulisan Satjipto Rahardjo yang berjudul “Pembangunan hukum yang diarahkan kepada Tujuan Nasional.”

Bertolak dari kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas, yang sering disebut kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan nasiona, yaitu

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁹¹

Pendekatan kebijakan yang dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang Rasional. Menurut G.P. Hoefnagels suatu politik kriminal harus rasional ; kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai "*a rational total of the responses to crime*". Di samping itu, hal ini penting

⁹¹*Ibid*, hlm. 28

karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.⁹²

Pendekatan kebijakan yang rasional erat pula hubungannya dengan pendekatan ekonomis. Dengan pendekatan ekonomis disini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri. Sehubungan dengan hal ini *Ted Honderich* berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. Pidana itu menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu dikenakan;
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.⁹³

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud

⁹²*Ibid*, hlm. 33

⁹³*Ibid*, hlm. 32

dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.⁹⁴

Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini. Dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Berdasarkan pandangan yang demikian, maka menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasarkan dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based value-oriented*).⁹⁵

⁹⁴ *Ibid*, hlm.33

⁹⁵ *Ibid*

Reformasi hukum perlu segera dilakukan, ini akan menyangkut banyak hal, evaluasi hukum, atau meredefinisi hukum Indonesia setelah sekian lama terpuruk dan tidak mampu memberikan keadilan bagi masyarakat, karena terlalu banyak benturan-benturan kepentingan hukum, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral, belum lagi problem-problem politik dan ekonomi yang mencakup pula pembaharuan legitimasi kekuasaan politik.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Illegal Logging*

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *Illegal Logging* tersebut antara lain yaitu :⁹⁶

- a. Menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHH)

⁹⁶Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, hlm. 31

- d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; dan
- e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.⁹⁷

3. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*

Hukum pidana sebagai salah satu sarana penegakan hukum, menempati posisi yang penting dalam upaya pendayagunaan hukum. Salah satu dari peran pendayagunaan sarana penal tersebut adalah pengaturan dalam tahap formulasinya. Ketentuan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan

⁹⁷*ibid*

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- 3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- 4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- 8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah

kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

- 14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- 15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Para pelaku tindak pidana *Illegal Logging* dapat dijerat hukum berupa dakwaan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan. Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* dapat juga dikenakan delik pencurian berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana *Illegal Logging* meliputi Pidana Kurungan dan Pidana Denda.⁹⁸

⁹⁸*Ibid.*

BAB III
PEMBAHASAN

I. Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2338 K/Pid/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/Pid/2006)

A. Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 2338 K/Pid/2006.

1. Posisi Kasus :⁹⁹

Bahwa Terdakwa EDI PRIANTO bin MUJIONO pada hari jumat tanggal 10 Maret 2006 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2006 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan kejahatan Kehutanan, dengan sengaja mengangkut, membawa, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), perbuatan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa EDI PRIANTO bin MUJIONO membawa, mengangkut kayu belahan jenis Bulian sebanyak 3,5 m³ atau setidaknya sekitar jumlah itu dengan

⁹⁹Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/Pid/2006

menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 100 warna kuning No.Pol BH 4630 BA yang dibawa oleh Terdakwa, lalu mobil tersebut disewa oleh Sarbani (DPO) dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per trip, dan upah tersebut akan dibayar setelah sampai ketempat tujuan, selanjutnya kayu tersebut diangkut dari daerah Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dan akan dijual ke Kuala Tungkal, didalam perjalanan dari lokasi tempat pengambilan kayu menuju ke Kuala Tungkal dan sesampainya dijalan Lintas Timur Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa EDI PRIANTO bin MUJIONO yang sedang mengendarai mobil tersebut diberhentikan oleh saksi A. Gulo dan sanksi Sumardi (keduanya Anggota Polsek Sekernan) yang sedang melakukan Patroli, kemudian saksi menanyakan dokumen atau SKSHH kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.

2. Dakwaan.¹⁰⁰

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

¹⁰⁰Putusan Mahkamah Agung Nomor 2338 K/Pid/2006

3. Tuntutan¹⁰¹

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 1 Juni 2006 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Prianto bin Mujiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa, menguasai, mengangkut, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Prianto bin Mujiono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan truk PS.1 00 warna kuning BH 4630 BA
 - b. 713 (tujuh ratus tiga belas) keping dengan kubikasi 5,7302 m³ dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Edi Prianto bin Mujiono dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

¹⁰¹Putusan Mahkamah Agung Nomor 2338 K/Pid/2006

4. Putusan Hakim.¹⁰²

Mengingat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kawasan Hutan dan Pasal lain serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EDI PRIANTO bin MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukt berupa :

¹⁰² Putusan Mahkamah Agung Nomor 2338 K/Pid/2006

- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning dengan No. Pol. BH 4630 BA dan kayu bulian sebanyak 713 (tujuh ratus tiga belas) keping = 5,7302 m³ dirampas untuk Negara ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

5. Analisis Putusan¹⁰³

A. Analisis yuridis

Pada Perkara No. 2338 K/Pid/2006, maka terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada perbuatan terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa EDI PRIANTO bin MUJIONO pada hari jumat tanggal 10 Maret 2006 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2006 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan kejahatan Kehutanan, dengan sengaja

¹⁰³Putusan Mahkamah Agung Nomor 2338 K/Pid/2006

mengangkut, membawa, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), perbuatan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa EDI PRIANTO bin MUJIONO membawa, mengangkut kayu belahan jenis Bulian sebanyak 3,5 m³ atau setidaknya sekitar jumlah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 100 warna kuning No.Pol BH 4630 BA yang dibawa oleh Terdakwa, lalu mobil tersebut disewa oleh Sarbani (DPO) dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per trip, dan upah tersebut akan dibayar setelah sampai ketempat tujuan, selanjutnya kayu tersebut diangkut dari daerah Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dan akan dijual ke Kuala Tungkal, didalam perjalanan dari lokasi tempat pengambilan kayu menuju ke Kuala Tungkal dan sesampainya dijalan Lintas Timur Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa EDI PRIANTO bin MUJIONO yang sedang mengendarai mobil tersebut diberhentikan oleh saksi A. Gulo dan saksi Sumardi (keduanya Anggota Polsek Sekernan) yang sedang melakukan Patroli, kemudian saksi menanyakan dokumen atau SKSHH kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil

Hutan (SKSHH) sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.

Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam tindak pidana *Illegal Logging*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Majelis Hakim telah terbukti menurut hukum yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Ad. 1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut.

Ad. 2. Pejabat yang berwenang

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang member wewenang oleh Undang-Undang untuk memberikan izin. Pejabat yang berwenang menetapkan tempat-tempat yang khusus untuk kegiatan pengembalaan ternak dalam kawasan hutan.

Ad. 3. Dilengkapi Bersama-sama

Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti..

Ad. 4. Alat-alat berat

Yang dimaksud dengan alat-alat bukti untuk mengangkut, antara lain berupa *traktor, bulldozer, truk, logging truk, trailer, crane, tongkat, perahu klotok, helikopter, jeep, tugboat, dan kapal* sebagai berikut:

1. Unsur Pasal 50 ayat (3) huruf h :

Setiap Orang dilarang

- Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
 - “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasa, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.
- Apabila antara isi Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.

2. Unsur Pasal 78 ayat (7) dan (15):

Barang Siapa

Berdasarkan Pasal 78 ayat (7) berbunyi :

- Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- Cukup Jelas

Berdasarkan Pasal 78 ayat (15) berbunyi :

- Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk negara.
- Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkat, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain.

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 ayat (7) dan (15). Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

1. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;

2. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
4. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin;
5. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
6. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
7. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
8. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
9. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
10. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
11. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
12. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

13. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayuyang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 16

Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(2) Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutant tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan dialam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatanperkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatanperkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut :

- 1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha
- 2) Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya
- 3) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 - Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
 - Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.

Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang undang. Menebang pohon tanpa izin. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.

- Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)
- Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, ayat 7;

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Melihat dari putusan Pengadilan Negeri Sengeti pidana penjara kepada Terdakwa EDY PRIANTO BIN MUJIONO selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Melihat dari ancaman pidana dari Pengadilan Negeri Sengeti maka pemberian sanksi ini termasuk kategori ringan terhadap terdakwa dikarenakan tidak menerapkan ketentuan dengan undang – undang yang berlaku sebagaimana mestinya dan juga hal ini jelas bertentangan dengan penegakan supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk membuat jera para pelaku tindak pidana khususnya pidana kehutanan, karena dengan denda yang lebih ringan maka tidak menutup kemungkinan tindak pidana yang sama akan terulang kembali, sebab denda yang lebih ringan akan membangun asumsi kepada masyarakat bahwa tindak pidana khususnya tindak pidana kehutanan dapat diatasi dengan hanya membayar denda yang lebih ringan saja.

B. Analisis Non Yuridis

Dampak kerusakan terhadap ekologi lingkungan penebangan hutan secara illegal ini juga menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi hutan maupun lingkungan di sekelilingnya

Secara umum, dampak penebangan hutan menyebabkan :

1. Kerugian bidang Ekonomi

Dampak penembangan kayu bulian sebanyak 713 (tujuh ratus tiga belas)
keeping = 5,7302 m³ telah merugikan negara.

2. Dampak kerusakan terhadap ekologi lingkungan

Penebangan hutan secara illegal ini juga menimbulkan akibat yang sangat merugikan hutan itu sendiri maupun lingkungan disekelilingnya. Secara umum, dampak penebangan hutan menyebabkan :

- Masalah pemanasan global.
- Masalah degradasi tanah.
- Mempercepat kepunahan keanekaragaman hayati didalamnya

Bila dilihat dari perkara ini perbuatan terdakwa EDI PRIANTO bin MUJIONO tersebut merupakan penjarahan karena terdakwa telah memiliki hasil hutan secara ilegal, apa lagi saat ini pemerintah sedang giat-giatnya memberantas *Illegal Logging*.

Alasan terdakwa EDI PRIANTO BIN MUJIONO melakukan kegiatan *illegal logging* adalah faktor ekonomi dan ketidaktahuan persyaratan dokumen

pengangkutan kayu hasil hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia yaitu :

a. Nota Angkutan

Nota angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil Hasil Hutan Hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan **Nota Angkutan Kayu** digunakan untuk :

- (i). Pengangkutan kayu jenis : Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai; atau
- (ii). Pengangkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkutan semua jenis Hutan Hak selain dari pelabuhan umum.

Pengadaan blangko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik dan ditandatangani oleh pemilik Hasil Hutan Hak.

a. **Nota Angkutan Penggunaan Sendiri**

Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan semua jenis kayu Hutan Hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik Hasil Hutan Hak dengan tujuan selain Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ("IUIPHHK"), Industri Pengolahan

Kayu Terpadu (“IPKT”), Industri Pengolahan Kayu lanjutan (“IPKL”) dan Tempat Penampungan Terdaftar (“TPT).

b. Surat Keterangan Asal Usul (‘SKAU’)

SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan Hasil Hutan Hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).

SKAU digunakan untuk setiap angkutan Hasil Hutan Hak selain criteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.

SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa / Lurah atau Perangkat Desa / Kelurahan ditempat Hasil Hutan Hak tersebut akan diangkut. Pejabat Penerbit SKAU ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten /Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan persyaratan Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan tersebut memiliki Surat Keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari Hutan Hak yang diselenggarakan oleh Dinas Propinsi/Kabupaten/kota/balai. Dalam hala di Wilayah Desa/kelurahan belum tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan dalam menggunakan penerbitan SKAU dari desa/kelurahan terdekat. Dalam hal penerbitan SKAU dari desa/kelurahan terdekat tidak ada, maka dapat ditunjuk petugas kehutanan berkualifikasi Wasganis

PHPL PKBR/PKBJ dengan surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kabupaten/kota.

Terhadap Hutan Hak yang telah mendapat sertifikat pengelolaan Hutan lestari (“PHL”) atau yang disetarakan, setelah pemilik /personil yang ditunjuk mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, diberikan penerbitan SKAU secara *self assessment*, dan yang bersangkutan cukup melaporkan kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sebagai penerbit. Penerbit SKAU secara *self assessment* wajib melaporkan hasil tebangan produksi pada Hutan Hak milik kepada Kepala Desa/lurah atau Perangkat Desa/kelurahan setempat.

Permohonan penerbitan dokumen SKAU diajukan kepada penerbit SKAU dengan cara :

- a. Menyampaikan jenis , jumlah batang/bundle/ikat,volume/berat yang akan diangkut; dan
- b. Menyampaikan asal lokasi dengan melampirkan bukti alas title/hak atas tanah.

Penerbitan SKAU akan melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif dan pemeriksaan fisik. Apabila hasil pemeriksaan yang dinyatakan benar, Penerbit SKAU akan menerbitkan SKAU.

Dengan demikian, untuk pengangkutan Hasil Hutan Hak berupa kayu meranti dengan jenis kelompok meranti, apabila kegiatan pengangkutan tersebut bukan keperluan sendiri atau fasilitas umum, pada saat akan mengangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan disekitar tebangan ke tujuan, **pengangkutan Hasil Hutan Hak berupa kayu jenis kelompok meranti tersebut wajib dilengkapi oleh SKAU.**

B. Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1673 K/Pid/2006

1. Kasus Posisi¹⁰⁴

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 08 Pebruari 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Pebruari tahun 2005, bertempat didusun Simpang Tuan, Desa Mendahara Ulu, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu log sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan panjang 4 (empat) meter berjenis kayu meranti, rimba campuran dan kayu indah yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan menggunakan sarana mobil truk merk Mitsubishi PS 120 berwarna kuning No. Pol. BH 8105 GI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

¹⁰⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/Pid/2006

Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2005 sekira pukul 15.00 WIB berlokasi di Desa Pematang Mencilok, Dusun Simpang Kiri, Desa Mendahara Ulu, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, mobil truk Merk Mitsubishi Ps 120 berwarna kuning No. Pol. BH 8105 GI yang dikemudikan oleh Terdakwa memuat kayu log sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan panjang 4 (empat) meter jenis meranti, rimba campuran dan kayu indah;

Bahwa selanjutnya kayu tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truk merk Mitsubishi PS 120 berwarna kuning No. Pol. BH 8105 GI dengan tujuan ke Sawmil di Sengeti, Kab. Muaro Jambi;

Bahwa sekira Jam 23.00 WIB ketika mobil truk Mitsubishi PS 120 berwarna kuning No. Pol. BH 8105 GI yang mengangkut kayu tesebut melewati Dusun Simpang Tuan Desa Mendahara Ulu, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, mobil tesebut dihentikan oleh anggota Pos Polisi Simpang Tuan yang sedang bertugas;

Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh karenanya Terdakwa dibawa ke Polres Tanjab Timur;

Bahwa Kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari AMAT als BERKIDARI sedangkan Terdakwa hanya disuruh oleh AMAT als BERKIDARI dan dari hasil mengangkut kayu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai jual kayu.

Bahwa menurut saksi ahli dari kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Novan Mardiansyahbin M. Jawas, kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis kayu log sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan panjang 4 (empat) meter dan setelah diukur maka total kubikasi seluruhnya adalah sebanyak 7,32M3 (tujuh koma tiga puluh meter kubik) dan kerugian Negara berdasarkan daftar ukur kayu adri kehutanan, adalah sebesar Rp. 1. 946.922,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

2. Dakwaan.¹⁰⁵

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

3. Tuntutan.¹⁰⁶

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan tanggal 7 Juli 2005 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN bin AHMAD secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana dakwaan kami.

¹⁰⁵Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/Pid/2006

¹⁰⁶Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/Pid/2006

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDDIN bin AHMAD dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti:
- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel PS 100 No. Pol. BH 8105
GI warna kepala Kuning
 - 21 (dua puluh satu) batang kayu log/ kayu bulat panjang 4 (empat) meter / 7,32 m³, jenis kayu racuk.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0099913 An. Pemilik Yanto
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dealer Mitsubishi Motor PT. SUKA FAJAR Ltd, cabang Jambi No. 473/SF-BI/III- 2005 tanggal 30 Maret 2005;
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 No. Pol. BH 8131
AU warna kepala kuning.
- Dirampas untuk Negara
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

4. Putusan Hakim.¹⁰⁷

Mengingat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kawasan Hutan dan Pasal lain serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN bin AHMAD, “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)”.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDDIN bin AHMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
- Menetapkan bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurungkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 No. Pol. BH 8105 GI warna kepala kuning.

¹⁰⁷Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/Pid/2006

2. 1 (satu) lembar STNK No. 0099913 An. Pemilik Yanto.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dieler Mitsubishi Motor PT. Suka Fajar Ltd. Cabang Jambi No. 473/ SF-JBI/III/2005 tanggal 30 Maret 2005, tentang 1 (satu) Unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 No.Pol.BH 8105 GI warna kepala kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yanto;

4. 21 (dua puluh satu) batang kayu log/kayu bulat panjang 4 meter/ 7,32 m3 jenis kayu racuk, dirampas untuk Negara.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 97/Pid/2005/PT.Jbi tanggal 17 Oktober 2005 yang amar lengkpanya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 18 Juli 2005 Nomor : 89/Pid.B/2005/PN.KTL, sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 No.Pol. BH 8105 GI warna kepala kuning;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0099913 An. Pemilik Yanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dialer Mitsubishi Motor PT. Suka Fajar Ltd. Cabang Jambi Nomor 437/SF-JBI/III/2005 tanggal 30 Maret 2005, tentang 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 No. Pol. BH 8105 GI warna kepala kuning;
 - 21 (dua puluh satu) batang kayu log/kayu bulat panjang 4 m/7,32 m3 jenis kayu racuk.
Dirampas untuk Negara.
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 89/Akta.Pid/2005/PN.KTL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2006 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

5. Analisis Putusan

1. Analisis Yuridis

Pada Perkara No. 1673 K/Pid/2006, maka terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada perbuatan terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa HASANUDDIN bin AHMAD pada hari selasa tanggal 08 Pebruari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Pebruari tahun 2005, bertempat didusun Simpang Tuan, Desa Mendahara Ulu, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu log sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan panjang 4 (empat)

meter berjenis kayu meranti, rimba campuran dan kayu indah yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan menggunakan sarana mobil truk merk Mitsubishi PS 120 berwarna kuning No. Pol. BH 8105 GI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2005 sekira pukul 15.00 WIB berlokasi di Desa Pematang Mencolok, Dusun Simpang Kiri, Desa Mendahara Ulu, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, mobil truk Merk Mitsubishi Ps 120 berwarna kuning No. Pol. BH 8105 GI yang dikemudikan oleh Terdakwa memuat kayu log sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan panjang 4 (empat) meter jenis meranti, rimba campuran dan kayu indah;
- 2) Bahwa selanjutnya kayu tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truk merk Mitsubishi PS 120 berwarna kuning No. Pol. BH 8105 GI dengan tujuan ke Sawmil di Sengeti, Kab. Muaro Jambi;
- 3) Bahwa sekitar Jam 23.00 WIB ketika mobil truk Mitsubishi PS 120 berwarna kuning No. Pol. BH 8105 GI yang mengangkut kayu tesebut melewati Dusun Simpang Tuan Desa Mendahara Ulu, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, mobil tesebut dihentikan oleh anggota Pos Polisi Simpang Tuan yang sedang bertugas;

- 4) Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh karenanya Terdakwa dibawa ke Polres Tanjab Timur;
- 5) Bahwa Kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari AMAT als BERKIDARI sedangkan Terdakwa hanya disuruh oleh AMAT als BERKIDARI dan dari hasil mengangkut kayu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai jual kayu.
- 6) Bahwa menurut saksi ahli dari kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Novan Mardiansyahbin M. Jawas, kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis kayu log sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan panjang 4 (empat) meter dan setelah diukur maka total kubikasi seluruhnya adalah sebanyak 7,32M3 (tujuh koma tiga puluh meter kubik) dan kerugian Negara berdasarkan daftar ukur kayu adri kehutanan, adalah sebesar Rp. 1. 946.922,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam tindak pidana *Illegal Logging*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Majelis Hakim telah terbukti menurut hukum yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Ad. 1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar- pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut.

Ad. 2. Pejabat Yang Berwenang

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memberikan izin.

Ad. 3. Dilengkapi Bersama-sama

Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai berikut

Ad. 4. Alat-Alat Berat

yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa *traktor, buldozer, truk, logging truck, triler, crane, tongkat, perahu klotok, helikopter, jeep, tugboat, dan kapal* sebagai berikut:

1. Unsur Pasal 50 ayat (3) huruf h :**Setiap Orang Dilarang**

- Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
- “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sebagai bukti.

2. Unsur Pasal 78 ayat (7) dan (15) :**Barang Siapa**

Berdasarkan Pasal 78 ayat (7) berbunyi:

- Barang siapa yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah)
- Cukup Jelas

Berdasarkan Pasal 78 ayat (15) berbunyi :

- Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk Negara.
- yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkoang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain.

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 ayat (7) dan (15). Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
4. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin;

5. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
6. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
7. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
8. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
9. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
10. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
11. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
12. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
13. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 16

Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(2) Setiap orang dilarang:

- a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutantampa izin Menteri;
- b. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan dialam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatanperkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatanperkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut :

- f. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha
- g. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya
- h. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 - Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
 - Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.

Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang-Undang, menebang pohon tanpa izin, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.

- Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)
- Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, ayat 7;

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Melihat dari putusan pidana penjara Pengadilan Tinggi Jambi no.97/pid/2005/PT.Jbi tanggal 17 Oktober 2005 kepada Terdakwa HASAUDIN BIN AHMAD selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;maka pemberian sanksi ini termasuk kategori ringan terhadap terdakwa dikarenakan tidak menerapkan ketentuan dengan undang – undang yang berlaku sebagaimana mestinya dan juga hal ini jelas bertentangan dengan penegakan supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk membuat jera para pelaku tindak pidana khususnya pidana kehutanan,karena dengan denda yang lebih ringan maka tidak menutup kemungkinan tindak pidana yang sama akan terulang kembali, sebab denda yang lebih ringan akan membangun asumsi kepada masyarakat bahwa tindak pidana khususnya tindak pidana kehutanan dapat diatasi dengan hanya membayar denda yang lebih ringan saja.

2. Analisis Non Yuridis

Dampak kerusakan terhadap ekologi lingkungan penebangan hutan secara *illegal* ini juga menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi hutan maupun lingkungan di sekelilingnya.

Secara umum, dampak penebangan hutan menyebabkan :

1. Kerugian bidang Ekonomi

Dampak penembangan kayu bulian sebanyak 21 (dua puluh satu)batang layu log / kayu bulat panjang 4 meter / 7,32 M3 jenis kayu racuk yang telah merugikan negara.

2. Dampak kerusakan terhadap ekologi lingkungan

Penebangan hutan secara *illegal* ini juga menimbulkan akibat yang sangat merugikan hutan itu sendiri maupun lingkungan disekelilingnya. Secara umum, dampak penebangan hutan menyebabkan :

- Masalah pemanasan global.
- Masalah degradasi tanah.
- Mempercepat kepunahan keanekaragaman hayati didalamnya

Bila dilihat dari perkara ini perbuatan terdakwa HASAUDIN BIN AHMAD tersebut merupakan penjarahan karena terdakwa telah memiliki hasil hutan secara ilegal, apa lagi saat ini pemerintah sedang giat-giatnya memberantas *Illegal Logging*. Alasan terdakwa HASAUDIN BIN AHMAD melakukan kegiatan illegal logging adalah faktor ekonomi dan ketidaktahuan persyaratan dokumen pengangkutan kayu hasil hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia yaitu :

a. Nota Angkutan

Nota angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil Hasil Hutan Hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan Nota Angkutan Kayu digunakan untuk :

- (i). Pengangkutan kayu jenis : Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai; atau
- (ii). Pengangkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkutan semua jenis Hutan Hak selain dari pelabuhan umum.

Pengadaan blangko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik dan ditandatangani oleh pemilik Hasil Hutan Hak.

b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri

Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan semua jenis kayu Hutan Hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik Hasil Hutan Hak dengan tujuan selain Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ("IUIPHHK"), Industri Pengolahan Kayu Terpadu ("IPKT"), Industri Pengolahan Kayu lanjutan (" IPKL") dan Tempat Penampungan Terdaftar ("TPT).

c. Surat Keterangan Asal Usul ('SKAU')

SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan Hasil Hutan Hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).

SKAU digunakan untuk setiap angkutan Hasil Hutan Hak selain criteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.

SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa / Lurah atau Perangkat Desa / Kelurahan ditempat Hasil Hutan Hak tersebut akan diangkut. Pejabat Penerbit SKAU ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten /Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan persyaratan Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan tersebut memiliki Surat Keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari Hutan Hak yang diselenggarakan oleh Dinas Propinsi/Kabupaten/kota/balai. Dalam hal di Wilayah Desa/kelurahan belum tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan dalam menggunakan penerbitan SKAU dari desa/kelurahan terdekat. Dalam hal penerbitan SKAU dari desa/kelurahan terdekat tidak ada, maka dapat ditunjuk petugas kehutanan berkualifikasi Wasganis PHPL PKBR/PKBJ dengan surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kabupaten/kota.

Terhadap Hutan Hak yang telah mendapat sertifikat pengelolaan Hutan lestari ("PHL") atau yang disetarakan, setelah pemilik /personil yang ditunjuk mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, diberikan penerbitan SKAU secara *self assessment*, dan yang bersangkutan cukup melaporkan kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sebagai penerbit. Penerbit SKAU secara *self assessment* wajib melaporkan hasil tebangan produksi pada Hutan Hak milik kepada Kepala Desa/lurah atau Perangkat Desa/kelurahan setempat.

Permohonan penerbitan dokumen SKAU diajukan kepada penerbit SKAU dengan cara :

- a) Menyampaikan jenis , jumlah batang/bundle/ikat,volume/berat yang akan diangkut; dan
- b) Menyampaikan asal lokasi dengan melampirkan bukti alas title/hak atas tanah. Penerbitan SKAU akan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrais dan pemeriksaan fisik. Apabila hasil pemeriksaan yang dinyatakan benar, Penerbit SKAU akan menerbitkan SKAU.

Dengan demikian, untuk pengangkutan Hasil Hutan Hak berupa kayu meranti dengan jenis kelompok meranti, apabila kegiatan pengangkutan tersebut bukan keperluan sendiri atau fasilitas umum,pada saat akang mengangkutan dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan disekitar tebangan ke tujuan, pengangkutan Hasil Hutan Hak berupa kayu jenis kelompok meranti tersebut wajib dilengkapi oleh SKAU.

II. Penerapan Teori Pemidanaan pada Putusan Mahkamah Agung No. 2338 K/Pid/2006 dan No. 1673 K/Pid/2006

Sebagaimana dikatakan oleh Nawawi Arief, tujuan dari kebijakan pemidanaan, yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta

fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.¹⁰⁸

Teori Pemidanaan ini dapat digolongkan kedalam 3 golongan atau aliran, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergending Theorien*)

Teori ini dikenal sejak akhir abad ke-18 yang sebagian besar dianut oleh ahli-ahli filsafat Jerman Pokoknya, yang dianggap sebagai dasar hukum adari pidana ialah pembalasan (Belanda *Vergelding*, Jerman *Vergeltung*). Pidana itu dijatuhkan sebagai pembalasan pidana yang dilakukan seseorang.¹⁰⁹

Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itulah maka teori ini disebut dengan teori ini disebut dengan teori absolut, karena pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan. Adapun tujuan pemidanaan adalah membalas siapa yang melakukan kejahatan.¹¹⁰ pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.¹¹¹

¹⁰⁸Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 149

¹⁰⁹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana (Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan*, hlm. 46

¹¹⁰Nashriana, *Diktat Hukum Penintensier Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2009, hlm. 9

¹¹¹*Ibid*, hlm. 10

2. Teori Relative atau Tujuan (*Utilitarian Doeltheorieen*)

Teori Relative atau teori tjuan pada dasarnya mengatakan bahwa pidana merupakan alat untuk menegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menegakan tata tertib, maka diperlukan adanya pidana. Pidana yakni untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan dan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat masih dapat dipelihara dengan baik. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan sesuatu yang terpaksa perlu (*noodzalijk*) diadakan.¹¹²

Secara umum, ciri-ciri pokok atau karakteristik dari teori relatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*preventif*)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai saran untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat kedepan (prospektif), pidana bisa mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak

¹¹²Adami Chzawi, *Op. Cit.*, hlm. 162

dapat diterima apabila tidak membantu untuk mencegah kejahatan untuk kepentingan masyarakat.¹¹³

3. Teori Campuran atau Gabungan (*Compromise Theori*)

Teori ini merupakan kombinasi/gabungan dari teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif atau teori tujuan. Teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib dalam masyarakat, dengan kata lain teori ini menjadi dasar dari penjatuhan suatu pidana. Teori Gabungan ini diberdakan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Yang mengutamakan pembalasan, namun pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu untuk dapat dipertahankannya suatu tata tertib masyarakat;
- b. Yang mengutamakan perlindungan terhadap tata tertib masyarakat namun penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan apa yang telah dilakukan oleh terpidana.¹¹⁴

1. Putusan Perkara No. 2338 K/Pid/2006

Pada perkara ini, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti menjatuhkan pidana sesuai dengan Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*). Hal ini bertujuan bahwa pidana yang diterapkan merupakan alat untuk menegakan

¹¹³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm.17

¹¹⁴*Ibid*, hlm.166

hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya penjatuhan pidana pada Tindak Pidana *Illegal Logging*. Pidana merupakan alat untuk mencegah terjadinya kejahatan dan dengan tujuan agar masyarakat dapat mematuhi segala peraturan hukum yang ada.

Pada Putusan Perkara No. 2338 K/Pid/2006, EDI PRIANTO bin MUJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *Illegal Logging* dan dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan yang didakwakan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dengan dijatuhkannya pidana oleh hakim maka pidana tersebut selain dapat memberikan efek jera kepada terdakwa pidana tersebut dapat juga memberikan upaya pencegahan (*preventive*) sebagai pihak-pihak yang akan melakukan Tindak Pidana *Illegal Logging* berupa Pengangkutan Kayu tidak melakukan Tindak Pidana *Illegal Logging* karena telah menyatakan penerapan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* tersebut.

2. Putusan Perkara No. 1673 K/Pid/2006

Pada perkara ini dapat disimpulkan bahan putusan tersebut merupakan bentuk dari penerapan teori pemidanaan yang bersifat “membalas” atau yang dikenal dengan teori Relatif atau teori tujuan (*vergeldings theorien*). Maksud

dari teori ini adalah tujuan pemidanaan didasarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan *morally justified* (pembalasan secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan pantas dan patut untuk menerima balasan atas kejahatan yang telah dilakukannya.¹¹⁵ Menurut teori bahwa yang menjadi dasar pemidanaan itu adalah karena terjadi kejahatan, sehingga kejahatan itulah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Tujuan pemidanaan adalah untuk membalas siapa yang melakukan kejahatan.¹¹⁶

Pada Putusan Perkara No. 1673 K/Pid.2006, terdakwa HASANUDDIN bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Illegal Logging dan dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan yang didakwakan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

¹¹⁵Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 68

¹¹⁶P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintan, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 22

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2338 K/Pid/2006 terdakwa yang bernama Edi Prianto bin Mujiono dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673/K/Pid/2006 terdakwa yang bernama Hasanuddin bin Ahmad dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepada terdakwa, perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) dan (15).
2. Pada Putusan Perkara No. 2338 K/Pid/2006 dan Perkara No. 1873 K/Pid/2006 diterapkan teori pemidanaan bersifat Relatif pada putusan

perkara No. 1673 K/Pid/2006, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakawa sebagai upaya pencegahan

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Diharapkan hakim sebagai pemutus perkara dapat memberikan putusan pidana kepada pelaku kejahatan yang seadil-adilnya. Terhadap pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana *illegal logging* ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial
2. Mengingat bahwa Tindak Pidana *Illegal Logging* sudah sangat merajalela di kalangan masyarakat dimana pelakunya dominan lebih dari satu orang maka harus tindakan tegas dari para aparat penegak hukum agar orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana tersebut merasa jera dan tidak mengulangi tindakan kejahatan itu kembali.